

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Polrestabes Bandung

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak ditengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian +768 meter diatas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada disebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter diatas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter diatas permukaan laut.


Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu sungai Cikapundung dan sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan bertemu disungai Citarum. Dengan kondisi demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang dan Cisaruan Kabupaten Bandung Barat, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah Marga Asih Kota Cimahi, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Cicalengka dan Cileunyi Kabupaten Bandung dan Cirangrang

4.1.2. Letak Polrestabes Bandung

Gambar 4.2

Peta Polrestabes Bandung



Sumber: Diambil dari satelit GPS

4.1.3. Visi dan Misi Polrestabes Bandung

4.1.3.1. Visi Polrestabes Bandung

“Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dan terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”.

Sesuai dengan visi dan misi Polda Jabar yang diimplimentasikan pada pelaksanaan tugas jajaran Polrestabes Bandung adalah terwujudnya postur Polri Polrestabes Bandung yang profesional, bermoral, dan modern serta dapat dipercaya masyarakat juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakkan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintahan Kota Bandung menjadi Kota yang termaju, maka dari itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam pelayanan terhadap masyarakat, Polrestabes Bandung memberikan pelayanan prima dalam bentuk:

1. Perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk mendukung visi pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama, serta budaya masyarakat.

2. Penegakan hukum yang profesional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supermasi Hukum dan HAM.
3. Perbaiki pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari pemerintahan Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja anggota Polrestabes agar lebih profesional dan proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.

4.1.3.2.Misi Polrestabes Bandung

Mengacu pada kebijakan Kapolda Jabar dengan moto “sukses” Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka misi Polrestabes Bandung adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;

5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Polrestabes Bandung

Tujuan dari pada Polrestabes itu sendiri agar terwujudnya organisasi beserta jajarannya untuk menjaga kamtibmas di Wilayah hukum Polrestabes Bandung memiliki point penting yang harus diketahui masyarakat Kota Bandung agar terlihat transparan dalam perubahan dan sasaran untuk menanggulangi tindak kejahatan, yaitu:

A. Tujuan Polrestabes Bandung

1. Terwujudnya organisasi Polri yang *Good Government* dan *Clean Government*.
2. Terwujudnya Reformasi Polri terhadap perubahan *mind set* dan *culture set*.
3. Terwujudnya Polri yang mengutamakan tindak proaktif dari pada reaktif.
4. Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul.

5. Terwujudnya penegakkan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
6. Targetnya stuktur organisasi jajaran Polrestabes Bandung yang berorientasi pada pelayanan pada Polsek sebagai tolak ukur Tunjangan Kinerja.

B. Sasaran Strategi Polrestabes Bandung

Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyebaran personil diseluruh kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah isekal Polsek dengan kecamatan
 - b. Jumlah Babhinkamtibmas dengan jumlah kelurahan
 - c. Penurunan wilayah konflik sosial
2. Terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana
 - b. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan Kepolisian yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Ketetapan datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai standar dalam kota 45 menit

- b. Komplain atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dan kerja sama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan MOU yang efektif.
 - b. Informasi masyarakat yang ditindak lanjuti.
 - c. Menurutnya perilaku main hakim sendiri.
 5. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas
 - b. Penurunan laka lantas.
 - c. Peraturan daerah rawan macet.
 - d. Peraturan daerah rawan kamtibmas.

C. Sasaran Prioritas Polrestabes Bandung

1. Meningkatkan profesional SDM melalui pendidikan dari latihan dibidang Harkmtibmas (antara lain : penanganan konflik sosial dan unras), Gakkum (antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, dan tindak pidana ekonomi) dan pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan sistem pembentukan personel melalui rekrutmen Polri dan PNS Polri, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan Nepotisme (KKN), transparan, akuntabel dan humanis untuk menghasilkan pimpinan yang berintegrasi disemua strata yang mampu memberikan keteladanan dan membangun *internal trust* dan *publik trust*.

3. Mewujudkan penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terutama pada sektor pelayanan public, penegakkan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif dalam rangka mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat (Publik Trust).
5. Mengembangkan teknologi Kepolisian, dan dukungan teknis Kepolisian (seperti peralatan Labfor, Identifikasi).
6. Penguatan kerja lintas kementrian/lembaga, criminal justice system (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan penanganan konflik sosial.
7. Penguatan fungsi kepolisian dalam rangka harkamtibmas dengan meningkatkan *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan mengedepankan 1 (satu) Bhabinkamtibmas 1 (satu) desa.
8. Mengungkap kasus-kasus menonjo yang meresahkan masyarakat yang meliputi kejahatan konvensional antara lain kejahatan curanmor dan

dijalanan, premanisme, perjudian, kejahatan dngan kekerasan, kejahatan lin Negara/*transnational crime* antara lain: cyber crime, narkoba human-trafficking, arm smuggling, terorisme, kejahatan yang merugikan kekayaan Negara antara lain: Konflik dan kejahatan yang berimplikasi kontijen antara lain konflik sosial dan demo anarkis.

9. Meningkatkan penanggulangan terorisme melalui pengembangan program deradikalisasi dan re-dukasi yang terkoordinasi dengan BNPT.
10. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) melalui peurunan jumlah titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan serta menguraikan kemacetan dan kelancaran lalu lintas.

4.1.5. Wilayah Hukum dan Sub Sektor Polrestabes Bandung

Wilayah Hukum Polrestabes Bandung terbagi menjadi 27 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1

Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

No	Nama Polsek	Alamat
1	Polsek Sukasari	Jl. Gegerkalong Hilir No.155
2	Polsek Sukajadi	Jl. Sukajadi No.141
3	Polsek Cicendo	Jl. Cokro Minito No.117
4	Polsek Andir	Jl. Saritem No.14

5	Polsek Astana Anyar	Jl. Astana Anyar
6	Polsek Bojongloa Kaler	Jl. Tugu Kencana No.09
7	Polsek Bojongloa Kidul	Jl. Peta No.104
8	Polsek Babakan Ciparay	Jl. Soekarno Hatta No.24
9	Polsek Bandung Kulon	Jl. Syahbanddar No.07
10	Polsek Cidadap	Jl. DR.Setia Budi No.396
11	Polsek Coblong	Jl. Sangkuriang No.10A
12	Polsek Bandung Wetan	Jl. Cihapit No.7A
13	Polsek Sumur Bandung	Jl. Kebon Sirih No.39
14	Polsek Regol	Jl. Moh Toha No.81
15	Polsek Lengkong	Jl. Buah Batu No.193
16	Polsek Kiara Condong	Jl. Ibrahim Aji No.167
17	Polsek Cibeunying Kaler	Jl. Cikutra Barat No.05
18	Polsek Cibeunying Kidul	Jl. A Yani No.897
19	Polsek Antapani	Jl. AH Nasution Km 6,5 No.10
20	Polsek Arcamanik	Jl. Cisaranten Kulon
21	Polsek Ujung Berung	Jl. AH Nasution No.20
22	Polsek Cibiru	Jl. AH Nasution No.06
23	Polsek Rancasari	Jl. Bumi Asih No.2A
24	Polsek Gede Bage	Jl. Raya Adi Pura No.01
25	Polsek Buah Batu	Jl. Ciwastra No.289
26	Polsek Bandung Kidul	Jl. Batununggal No.06

27	Polsek Cinambo	Jl. Soekarno Hatta No.783
----	----------------	---------------------------

Sumber: Bag OPS Polrestabes Bandung 2018

Sub sektor jajaran Polrestabes Bandung dibagi menjadi 31 Sub

Sektor antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data 31 Sub Sektor Jajaran Polrestabes Bandung

NO	SUBSEKTOR POLSEK	NO	SUBSEKTOR POLSEK
1	Sub Sektor RS Hasan Sadikin	17	Sub Sektor Term.Sadang Serang
2	Sub Sektor Setrasari Mall	18	Sub Sektor Pasar Kosambi
3	Sub Sektor Dr Otten	19	Sub Sektor Braga
4	Sub Sektor Istana Plaza	20	Sub Sektor Alun-alun
5	Sub Sektor Stasiun KA Utara	21	Sub Sektor Kebon Kalapa ITC
6	Sub Sektor Pasar Baru	22	Sub Sektor TSM
7	Sub Sektor Ciroyom	23	Sub Sektor Term.Cicaheum
8	Sub Sektor Pasar Andir	24	Sub Sektor Cihaurgeulis
9	Sub Sektor Cimindi	25	Sub Sektor Mandalajati
10	Sub Sektor Term.Leuwi Panjang	26	Sub Sektor Arcamanik
11	Sub Sektor Mekar Wangi	27	Sub Sektor Pasar Kordon
12	Sub Sektor Pasar Induk Caringin	28	Sub Sektor Marga Cinta
13	Sub Sektor Kopo Mas	29	Sub Sektor Kawaluyaan
14	Sub Sektor Taman Holis Indah	3	Sub Sektor Metro
15	Sub Sektor Cijerah	31	Sub Sektor Gede Bage


16	Sub Sektor Gandok		
----	-------------------	--	--

Sumber: Bag OPS Polrestabes Bandung 2018

4.1.6. Struktur Organisasi Polrestabes Bandung

Berdasarkan surat keputusan Kapolri Nopol : KEP/23/IX/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor dan Polsek.


Gambar 4.3
Struktur Organisasi Polrestabes Bandung



Sumber: Struktur Organisasi Polrestabes Bandung 2018

Struktur organisasi Polrestabes Bandung terdiri dari kepala Kepolisian Resort Kota Bandung, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung, dan terdiri dari beberapa kasi antara lain Kasi Pengawas, Kasi Propam, Kasi Keuangan dan Kasi Umum, kemudian dibawahnya terdiri dari Kasi Operasional, dibawah kasi Operasional terdiri dari Kasubbag Bin Operasional, Kasubbag Dal Operasional, dan Kasubbag Humas Bag Operasional, kemudian ada Kasi Bagian Rencana dan dibawahnya terdiri Kasubbag Progar dan Kasubbag Dalgar, selanjutnya ada Kabag Sumber Daya dan dibawahnya terdapat Kasubbag Pers, Kasubbag Sarpras, dan Kasubbag Hukum, selanjutnya ada kepala SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat PAM Obvit, Kasat Tahti, Kasat TI Pol dan Polsek.

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung



Sumber: Struktur Organisasi Sat Intelkam Polrestabes Bandung 2018

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 4, diantaranya Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

4.2. Tugas Pokok, Kegiatan dan Fungsi Sat Intelkam

a. Tugas Pokok

Sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, contohnya :

- Deteksi dini atau aksi dan peringatan dini
- Pelaksana pengamanan dan pagamanan kebijakan pimpinan
- Menciptakan kondisi

b. Kegiatan

Memberikan deteksi dini terutama dalam mengatasipasi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat, contohnya:

- Penyelidikan
- Pengamanan
- Penggalangan

c. Fungsi

Bertugas sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas, contonya :

- Penyelidikan
- Pengamanan
- Penggalangan

4.3. Visi dan Misi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

4.3.1. Visi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

Terwujudnya Postur Intelijen Keamanan yang Profesional, Bermoral dan Modern Dalam Memelihara Kamtibmas dan Penegakkan Hukum, Dengan Melaksanakan Early Warning dan Early Detection Terhadap Ancaman dan Gangguan Keamanan Guna Mewujudkan Kewaspadaan dan Stabilitas Keamanan.

4.3.2. Misi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

1. Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun kekuatan Intelijen keamanan dengan infrastukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Intelijen.

5. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan-badan Intelijen instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan.


Satuan Intelkam ini dibagi beberapa Unit, dan yang saya akan bahas Unit POA (Pengawasan Orang Asing), dalam Unit POA ini di melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Kota Bandung untuk tidak terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing.

4.4. Dilakukan Koordinasi Unit Pengawasan Orang Asing dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Adapun Satuan Intelkam khususnya Unit POA melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, bahwasannya orang asing tidak aka terlepas dengan tugasnya Imigrasi, dalam hal ini penjelasan Imigrasi hanya untuk pelengkap data terhadap orang asing.

Gambar 4.5

Susunan Tugas Pokok Wasdakim (Pengawasan dan Penindakan Imigrasi)



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung 2018

Wasdakim ini dibagi beberapa Sub, antara lain :

1. Proses penyelesaian Pelanggaran Orang Asing dari Sub Eselon V

Pengawasan, antara lain :

a. Pengawasan oleh Imigrasi :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian, Pengawasan ini ada yang khususnya mengawasi kegiatan Orang Asing, ada 2 (dua) cara , yang pertama untuk mengetahui masuk dan dimana keberadaan Orang Asing dapat diketahui dari Sistem Perlintasan yang sering disebut dengan **Border**

control Managemen yang terkoneksi pada *e-office* yang terdapat didalam sistem pengawasan, dan yang kedua, dengan adanya APOA (Administrasi Pengawasan Orang Asing), akan melihat dokumen perjalannya dari hotel-hotel bintang 5 (lima) dan apartemen yang berada di Kota Bandung.

b. Intelijen Imigrasi :

Dari Pengawasan dan Intelijen tugas pokoknya hampir sama, bahwa tugas intelijen ini melakukan sebuah penyelidikan dengan adanya laporan dari masyarakat, dan mengumpulkan informasi dengan dilakukannya penyelidikan, untuk diketahui pelanggaran atau kejahatan apa yang Orang Asing lakukan, jika ada pihak Intelijen ini berusaha untuk melihat administrasi perjalannya seperti Paspor dan Visa yang Orang Asing miliki.

c. PULBAKET (Pengumpulan Bahan Keterangan) :

Setelah dilakukan Pengawasan dari pihak Imigrasi dan Intelijen , Pengumpulan Bahan Keterangan ini seperti data dan informasi yang didapatkan di apakah sesuai apa yang dilaporkan oleh masyarakat ataukah tidak.

d. Dilanjut

Jika sudah terbukti Orang Asing melakukan Pelanggaran dan Kejahatan akan dilakukannya putusan dari pihak Imigrasi untuk dilihat pelanggaran dan kejahatan yang Orang Asing lakukan, dari penjelasan ini, Orang Asing

yang melakukan Pelanggaran seperti pelanggaran dan Kejahatan apa yang dilakukan oleh Orang asing ini.

Bahwasannya Pelanggaran dan Kejahatan Orang Asing ini mempunyai 2 (dua) penetapan, antaranya; Undang-undang Imigrasi No 6 Tahun 2011, dan HTN (Hukum Tenaga Negeraan) yang termasuk dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Sehingga Pihak Imigrasi dapat memutuskan apakah Orang Asing yang melakukan pelanggaran dan Kejahatan, termasuk dalam Hukuman dan Putusan seperti apa.

Pada dasarnya Pihak Imigrasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya, sehingga apapun Pelanggaran dan Kejahatan Orang Asing, akan diputuskan oleh pihak Imigrasi.

Pelanggaran yang sering terjadi saat ini, semisalkan, Masa izin tinggal yang sudah habis, Tidak sesuai dengan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Paspor dan Visa, maka jika pelanggaran ini dilakukan oleh Orang Asing, akan masuk pada Pasal 75 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang, antara lain :

- (1). Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif

Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3). Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Bahwa penjelasan diatas, yang sudah dijelaskan pada Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011, jika Orang Asing melakukan Pelanggaran yang sudah ada akan Dideportasi ke Negeranya, sebelum dikirim ke Negeranya pihak Imigrasi Menahan Orang Asing yang melakukan pelanggaran di Ruang Detensi Imigrasi, tempatnya di Kantor Imigrasi, jangka waktu penahanan di Ruang Detensi Imigrasi ini di berikan batas waktu 30 Hari untuk melakukan Surat Permohonan kepada Kedutaan Besar Negeranya agar segera dapat dikembalikan kepada Negeranya, tetapi jika Kedutaan Besar Negeranya menolak untuk membantu pemberian tiket pesawat untuk pulang ke Negeranya, tiket pesawat kepulauan Orang Asing akan dibebani kepada pihak Keluarganya.

Selanjutnya, jika Pihak Keluarga dan Kedutaan Besar Negeranya tidak memperhatikan deportasinya, Orang Asing itu akan dikirim untuk di

Pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi, letaknya di Jakarta didaerah Kali Deres.

Rumah Detensi Imigrasi pula menjelaskan tentang Kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asing, yang akan dijelaskan dalam Pasal 87, Pengertian Rumah Detensi Imigrasi yang sudah dijelaskan dalam Pasal 81 dan Pasal 85 menjelaskan tentang jangka waktu Detensi berapa lama, yang sudah dijelaskan dalam Undang- Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011, bahwa Pada Pasal 87 dijelaskan tentang berbagai Kejahatan Orang Asing, antara lain:

- (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain yang ditentukan.
- (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

Pada Pasal 81 dijelaskan penjelasan Rumah Detensi, antara lain :

- (1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
- (2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala.

Dan Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa waktu untuk Rumah Detensi, antara lain:

- (1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi

- (2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
- (4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

Tabel 4.3

Struktur Unit POA dibawah Struktur Sat Intelkam

No	Nama-Nama Baur POA	Jabatan
1.	AIPTU AMA HADI NARWANTO	Unit POA
2.	AIPTU WAHYUDIN	Baur POA
3.	BRIPKA DEVI WIBOWO	Anggota Baur POA
4.	BRIGADIR TRI SULISTIO	Anggota Baur POA

Sumber : Struktur Unit POA Sat Intelkam Polrestabes Bandung 2018

4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Unit POA (Pengawasan Orang Asing)

4.5.1. Tugas Pokok Unit POA (Pengawasan Orang Asing)

- a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Intelkam khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya khususnya bidang Pengawasan Orang Asing.
- b. Menyelenggarakan komunikasi baik dengan anggota maupun dengan pimpinan (Kasat Intelkam).

- c. Mengkoordinasikan, membimbing, dan mengarahkan penyusunan penjabaran tugas untuk menjamin tercapainya sasaran.
- d. Memimpin, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Unit Opsnal dalam rangka operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terhadap sasaran tugasnya.
- e. Memimpin Unit melaksanakan pemberian beak up operasional polres dan jajarannya berdasarkan perintah Pimpinan.
- f. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Badan atau Instansi didalam dan diluar Polres dalam pelaksanaan tugas Unit Opsnal Sat Intelkam sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- g. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pimpinan.
- h. Melaksanakan brifing dan debriefing terhadap Anggota Unit.
- i. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Intelkam.

4.5.2. Fungsi Unit POA (Pengawasan Orang Asing)

Fungsi Unit POA dalam pelaksanaan Tugas sehari-hari dibantu oleh beberapa Unit yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen kemanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

4.5.3. Tujuan dan Sasaran Unit POA (Pengawasan Orang Asing)

- a. Mengetahui keberadaan Orang Asing
- b. Aktivitas yang dilakukan oleh Orang asing

- c. Mencegah Orang Asing untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran oleh Orang Asing.

4.6. Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan Dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung

Berbagai upaya dilakukan oleh Unit Pengawasan Orang Asing dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, namun berdasarkan hasil permasalahan Kejahatan yang terjadi karena adanya permasalahan Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing yang berada di Kota Bandung. Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Bandung yang melimpahkan kepercayaannya kepada Unit POA (Pengawasan Orang Asing) mengupayakan berbagai macam cara anatara lain sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Baur POA :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Baur Pengawasan Orang Asing (AIPTU WAHYUDIN) pada hari kamis, tanggal 09 Agustus 2018, bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit Pengawasan Orang Asing dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran Orang Asing adalah sebagai berikut :

“Dalam menangani kasus yang terjadi sering kali Unit Pengawasan Orang Asing mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan, kurangnya bahan keterangan, di batasi oleh Undang-Undang dan kesulitan untuk menemukan bahan keterangan dari masyarakat sekitar tidak semuanya terbuka untuk memberikan informasi yang ada dengan laporan yang sudah diterima dalam hal ini petugas pengawasan orang asing

mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, dan data yang belum sinkron yang diberikan oleh pihak Imigrasi sehingga apa yang di terima dan yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang didapatkan oleh Unit Pengawasan Orang Asing”.

2. Wawancara dengan Unit POA :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit POA (Pengawasan Orang Asing) (AIPTU AMA HADI NARWANTO) pada hari senin, tanggal 13 Agustus 2018 :

“ Berbicara tentang Orang Asing, dengan adanya POA dan WASDAKIM, dalam Pencegahan yang dilakukan oleh Unit POA dilakukan dengan cara melihat dokumen perjalanannya di Bandara Husein sastra negara Bandung ,adanya laporan dari masyarakat, dilakukannya pengecekan ke hotel-hotel dengan melakukan pengecekan data dengan 2 minggu sekali, data yang ada di Hotel sering disebut dengan formulir A yang diambil dari hotel-hotel bintang 5 (lima) yang berada di Kota Bandung, seperti halnya Hotel Mercure, Ibis, Grand Aquila, Aston Pasteur, dan hotel bintang 5 (lima) lainnya, untuk dilihat berapa jumlah Orang asing yang menginap, dan dilihat dari dokumen perjalannya, melakukan pengecekan ke apartemen sebagai tempat singgah orang asing untuk menginap dengan meminta data ,serta dokumen perjalanannya kepada pihak manajemen yang mengetahui data yang sesuai untuk dilihat apakah dokumen perjalannya itu sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di Kota Bandung ataukah tidak, dan dilakukannya pengecekan dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing dengan dilakukannya pembinaan dan pendekatan terhadap Orang Asing dengan dibantu oleh jaringan yang dapat dipercaya untuk menghindari Kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asing di Kota Bandung, dan dalam pencegahan kejahatan dan kejahatan orang asing ini akan dilihat dari TR (Telegram) dengan berkoordinasi kepada Korwas yang ada di Polda Jawa Barat, untuk dapat memudahkan pencegahan Kejahatan terhadap orang asing yang berada di Kota Bandung”.

Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit POA hanya sebagai pengawasan orang asing saja di Kota Bandung, dalam hal ini

sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Satuan Intelkam khususnya Unit POA (Pengawasan Orang Asing) Polrestabes Bandung dan dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing harus sesuai dengan mekanisme pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran orang asing.


Peran Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung dalam melakukan pencegahan terhadap orang asing yang melakukan kejahatan dan pelanggaran, Yang bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing harus dilandaskan sesuai dengan tugas pokok Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung, Agar peran yang dijalankan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung sesuai dengan tugas pokok yang di atur dan tidak keluar dari ruang lingkup tugas pokok Satuan Intelkam khususnya Unit POA.

Dari peran di atas dijelaskan bahwa peran yang dijalankan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit POA harus sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2011 Pasal 4 diantaranya Intelijen Negara berperan melakukan Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Tugas Pokok yang dilakukan oleh Satuan Intelkam dengan dilakukannya

kegiatan Penyelidikan Intelijen dapat berlangsung sesuai dengan roda perputaran intelijen (siklus intelijen), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Gambar 4.6
Siklus Intelijen



Sumber : Buku Materi Intelijen

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahapan ini Satuan Intelkam khususnya Unit POA membuat terlebih dahulu UUK (Unsur-Unsur Keterangan) dalam rencana penyelidikan agar dapat terarah dalam melaksanakan penyelidikan agar dapat berjalan dengan baik pada saat melakukan penyelidikan terhadap orang asing.

b. Tahap Pencarian atau Pengumpulan

Dalam tahapan ini melakukan kegiatan penyelidikan dimana Unit POA harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dari

berbagai sumber ataupun jaringan yang sudah diarahkan oleh Kanit Intelkam, agar dapat mengumpulkan bahan keterangan dapat dilakukan dengan bersifat tertutup, dan yang dilakukan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit POA hanya melakukan 4 penyelidikan Intelijen secara tertutup, antara lain :

1) Pengamanan dan Penggambaran (Observation and Discription)

Pada dasarnya dalam pengamanan dan penggambaran dilakukan dengan cara melihat gambaran lingkungan orang asing untuk melakukan secara langsung dengan menggunakan panca indera secara lengkap dan disertai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Satuan Intelkam untuk dapat memenuhi bahan keterangan yang dibutuhkan oleh satuan Intelkam dengan dilengkapi bantuan foto-foto atau dokumentasi untuk memenuhi data secara terperinci untuk dapat mengenal kembali apa yang telah diamati oleh satuan Intelkam untuk mengawasi orang asing.

2). Penjejukan (Surveillance)

Untuk dilakukannya penjejukan agar mendapatkan bahan keterangan tentang orang asing yang bermasalah dalam administrasi perjalannya, dengan untuk melakukan pengintaian secara langsung untuk dapat mengikuti dan memperhatikan orang asing kemana saja dan apa saja yang dilakukan oleh orang asing baik secara fisik dari unit POA langsung kepada orang asing, ataupun secara teknik dengan melakukan pengintaian dengan menggunakan alat-alat elektronik yang sudah disediakan dari Polrestabes Bandung.

3). Penyusupan (Peneration)

Untuk dilakukan penyusupan Satuan Intelkam khususnya unit POA mengumpulkan bahan keterangan melalui jaringan penyelidik (jaringan-jaringan) yang dapat dipercaya untuk membantu mengumpulkan bahan keterangan perihal orang asing yang tinggal di Kota Bandung agar dapat mendapatkan informasi mengenai orang asing, agar dilihat aktivitas yang dilakukan oleh orang asing selama di Kota Bandung.

4). Penyurupan (Surreption Entry)

Untuk dilakukan penyurupan satuan Intelkam khususnya Unit POA dapat mengumpulkan bahan keterangan dengan menggunakan teknik dengan cara memasuki tempat, ruangan, rumah, ataupun bangunan gedung yang ditinggali oleh orang asing tanpa diketahui sasaran yang sedang selidiki oleh unit POA, dan kemudian jika sudah dilakukan penyelidikan agar dapat melakukan penggeledahan untuk mendapatkan dokumen, surat, dan bukti lainnya, dengan dilakukannya kegiatan penyadapan kepada orang asing yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tanpa meninggalkan bekas saat meninggalkan tempat sasaran.

c. Tahap Pengolahan Bahan Keterangan

Dalam tahapan pengolahan ini Satuan Intelkam khususnya Unit POA mengumpulkan semua bahan keterangan ataupun informasi tentang orang asing yang sudah dilakukan penyelidikan, agar dilakukan pencatatan,

penilaian, penafsiran dan kesimpulan, dari semua itu Satuan Intelkam khususnya Unit POA melakukan pengolahan secara terperinci agar memenuhi semua bahan keterangan yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

d. Tahap Penyajian

Dalam tahapan ini Satuan Intelkam khususnya Unit POA membuat produk intelijen jika sudah terpenuhi bahan keterangan yang ada dilapangan dan data yang dipegang oleh Unit POA untuk dapat disesuaikan dengan urgensi, tingkat kerahasiaan dalam menemukan bahan keterangan, kecepatan, ketepatan dan keamanan pada saat penyelidikan dilaksanakan, jika sudah terpenuhi semuanya maka cara penyampaiannya dilakukan dengan secara insidentil untuk segera membuat laporan Informasi untuk segera dapat berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.

Dari ketentuan yang sudah jelas bahwa keterangan dari Unit Pengawasan Orang Asing ada beberapa masalah yang memang tidak dapat memberikan informasi tanpa adanya data yang sudah ada, dan dalam hal pendukung pimpinan harus dapat menyarankan dan mengambil keputusan bagaimana cara pencegahan yang harus dilakukan oleh Unit Pengawasan Orang Asing serta dapat mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Orang Asing yang berhubungan dengan pencegahan dan kejahatan orang asing di Kota Bandung serta koordinasi yang baik dari pihak lain. Dan jika ada laporan dari masyarakat tentang kejahatan dan pelanggaran orang asing, bila dari pihak Imigrasi tidak dapat untuk langsung

ke tempat kejadian , karena pihak Imigrasi sedang menangani kasus yang lain, pihak Unit Pengawasan Orang Asing wajib mengambil tindakan, dengan cara menahan dulu orang asing sementara di Pihak Sat Intelkam, untuk menunggu koordinasi lebih lanjut dari pihak Imigrasi untuk melakukan pencegahan ditemukannya suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, maka Unit POA akan langsung memberikan informasi kepada pihak imigrasi dengan mengirimkan surat kepada pihak Imigrasi yang lebih berwenang, pada dasarnya apapun keputusan yang dilakukan atas pelanggaran orang asing, itu semua akan dilimpahkan kepada pihak imigrasi, dan keputusan ada pada pihak imigrasi sebagaimana petugas yang berwenang untuk menindak Orang Asing.

Dalam mencegah Kejahatan Orang Asing ini , Peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya dalam Unit POA (Pengawasan Orang Asing) , sudah melaksanakan perannya dalam melakukan tugasnya dengan cara, antara lain :

a. Mendahului

Dengan melalui kemampuan penyelidikan peran satuan Intelkam dilakukan pengawasan Orang Asing selalu melakukan deteksi dini dengan melakukan pendataan kepada orang asing mengawasi segala aktifitas orang asing yang berada di kota Bandung dengan melakukan koordinasi dengan pimpinan yang akan membantu memberikan pengarahan dan pengawasan orang asing terhadap anggotanya dengan memperbanyak jaringan untuk

dapat memudahkan bahan keterangan informasi dengan bersifat tertutup, dalam hal penyelidikan ini agar dapat menghasilkan Laporan Informasi lidik dalam pengambilan data yang akan dilaksanakan di berbagai hotel-hotel bintang 5 (lima) di Kota Bandung seperti halnya Hotel Mercure, Ibis, Grand Aquila, Aston Pasteur, dan hotel bintang 5 (lima) lainnya dengan dilihat data Formulir A yang ada di hotel dengan data yang sah di Unit POA selama 2 minggu sekali untuk melakukan pendataan yang diberikan oleh pihak hotel, Apartemen yang di tempati oleh orang asing di Kota Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak manajemen apartemen untuk dilihat data yang sudah terdaftar untuk dilihat dokumen perjalanannya, dan melakukan pendataan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk meminta data agar data yang sudah ada dapat disamakan dengan data yang sudah terdaftar di Unit POA.

Pada dasarnya Orang Asing yang ingin bekerja di Kota Bandung, harus mempunyai STM (Surat Tanda Melapor) untuk dapat mengetahui dokumen perjalanan yang orang asing itu gunakan, dan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh orang asing, sehingga jika sudah mempunyai STM akan dibuatkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) untuk mengetahui data jumlah orang asing yang berada di Kota Bandung, untuk dapat memudahkan penyelidikan saat melakukan pencegahan, agar dapat menghasilkan Laporan Informasi Pengamanan.

b. Menyertai

Satuan Intelkam dalam perannya melakukan peringatan dini, dengan cara dilakukannya pemantauan pengamanan diperlintasan di Bandara Husein sastra negara Bandung untuk dilakukan pemantauan secara administrasi dokumen perjalanan orang asing yang keluar masuk Kota Bandung apakah administrasinya sesuai dengan apa yang didata ataukah tidak , pemantauan langsung ke hotel-hotel bintang 5 (lima) yang berada di Kota Bandung, seperti halnya Hotel Mercure, Ibis, Grand Aquila, Aston Pasteur, dan hotel bintang 5 (lima) lainnya, untuk dilihat berapa jumlah Orang asing yang menginap, dan dilihat dari dokumen perjalannya, melakukan pengecekan ke apartemen sebagai tempat singgah orang asing untuk menginap , serta dokumen perjalanannya kepada pihak manajemen yang mengetahui data yang sesuai untuk dilihat apakah dokumen perjalannya itu sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di Kota Bandung ataukah tidak, dan dilakukannya pengecekan dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing dengan dilakukannya pembinaan dan pendekatan terhadap Orang Asing dengan dibantu oleh jaringan yang dapat dipercaya untuk menghindari Kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asing di Kota Bandung, dan dalam pencegahan kejahatan dan kejahatan orang asing ini akan dilihat dari TR (Telegram) dengan berkoordinasi kepada Korwas yang ada di Polda Jawa Barat, untuk dapat memudahkan pencegahan Kejahatan.

c. Mengakhiri

Dalam peran Sat Intelkam khususnya Unit POA dari semua penyajian diatas dilakukannya sosialisasi dengan adanya penggalangan terhadap orang asing dengan cara melakukan koordinasi terhadap KORWAS, Tim PORA dan pihak Imigrasi khususnya pada Sub WASDAKIM dan Intelijen Imigrasi menjelaskan bahwa jika sudah mendapatkan informasi ataupun data yang diperoleh harus terpenuhi pula produk intel dasarnya untuk dapat memenuhi Laporan Informasi yang akan dibuat oleh Intelijen khususnya unit POA untuk dilakukannya sosialisasi dengan berkoordinasi terhadap instansi lain yang bersangkutan untuk dapat menambah jaringan untuk dapat mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan orang asing dilaksanakan secara koordinasi antar instansi terkait, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang terlibat.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dijelaskan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan pengawasan orang asing dilaksanakan secara

koordinasi antar instansi terkait, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang terlibat.

Pada dasarnya Satuan Intelkam untuk dapat melakukan pencegahan terhadap orang asing tidak dapat terlepas dengan pihak Imigrasi dengan berkoordinasi untuk dapat mendapatkan bahan keterangan, dalam hal ini Satuan Intelkam berpaku dengan adanya MOU yang berlaku pada saat ini yaitu BAKORINDA (Badan Koordinasi Intelijen dan Imigrasi Daerah), sehingga tugas pokok Satuan Intelkam dengan Imigrasi tidak dapat terpisahkan dengan satu sama lainnya.

Ada beberapa perubahan undang-undang yang mengatur orang asing, setiap perubahan undang-undang yang mengatur orang asing, hanya dibedakan dendanya saja jika melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, yang pertama pada undang-undang no 9 tahun 1992, antara lain :

a. Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Pasal 49

1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- 2). Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- 3). Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Kedua Pasal 122 huruf a Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta), dan selain hukuman yang di tetapkan oleh pihak Imigrasi.

Pada saat ini, yang mengatur Kejahatan dan pelanggaran orang asing diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tim yang tergabung dalam koordinasi pengawasan orang asing, dikenal dengan istilah TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). TIMPORA bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Selain itu TIMPORA juga dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus atau insidental. Berdasarkan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, TIMPORA dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat diketuai oleh Menteri dan keanggotaannya terdiri dari:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Kementerian Luar Negeri;

- d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- e. Kementerian Dalam Negeri;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- h. Tentara Nasional Indonesia;
- i. Badan Narkotika Nasional;
- j. Badan Intelijen Negara;
- k. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; dan
- l. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pada dasarnya pihak Imigrasi tugasnya hanya sebagai APOA (Administrasi Perjalanan Orang Asing) saja, dan dari pihak imigrasi ini jika dilakukan penelitian, sangat banyak sekali pelanggaran yang dilakukannya, dengan berbagai pelanggaran, seperti:

1. Habisnya masa perpanjangan Izin tinggal
2. Merubah identitas yang sebenarnya
3. Masuk tanpa Identitas ataupun tanpa adanya administrasi perjalanan, dan lain-lain.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya ada data tabel yang bertujuan untuk mengetahui peran satuan Intelkam berapa yang telah ditangani oleh Peran satuan Intelkam dari kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Dan berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya dalam Unit POA, terdapat data yang sudah ditangani dan dilaporkan kepada Unit POA (Pengawasan Orang Asing) berdasarkan sasaran kegiatan dari tahun 2015-Juni 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Upaya yang dilakukan Oleh Unit POA
di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

No	Jenis	Tahun Jumlah Kegiatan (Giat)		
		2015	2016	2017
A	Jenis Kejahatan			
1.	Penganiayaan	5	-	3
2.	Penggelapan Jabatan	-	2	-
3.	Penggelapan Uang	-	-	-
4.	Penipuan	-	-	-
5.	Narkoba	12	7	16
6.	Penjualan Manusia (Human Trafficking)	-	1	3
7.	Pembunuhan	-	-	-
B	Jenis Pelanggaran			
1.	Penggelapan Surat Izin Tinggal	-	23	15
2.	Masa Berlaku Visa	-	4	27
3.	Masa Berlaku Paspor	-	6	3
4.	Tidak adanya Perizinan aktivitas	-	8	25

Sumber : Unit POA di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, data yang sudah ditangani oleh Unit Pengawasan Orang Asing ini Satuan Intelkam melaksanakannya dengan semaksimal mungkin agar keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian terutama diwilayah Polrestabes Bandung agar dapat mewujudkan kamtibmas dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penanganan Kejahatan dan Pelanggaran yang dilihat dari Tabel 4.4, jumlah kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2015-2017 berjumlah 160 Kasus untuk hasil keseluruhan penanganan yang dilakukan oleh Unit POA yang telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, sehingga dalam hal ini intensitas kejahatan dan pelanggaran orang

asing masih cukup rawan untuk melakukan hal tersebut, dan Unit POA sendiri belum semaksimal mungkin melakukan perannya dengan baik.

4.7. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung

Faktor Pendukung Satuan Intelkam Khususnya Unit POA Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang :

- a. Pimpinan selalu mendukung apapun kegiatan yang anggota kami lakukan dalam hal pengawasan orang asing untuk dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar pada saat melakukan penyelidikan terhadap orang asing dapat terarah tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang ada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung, pada dasarnya Satuan Intelkam Polrestabes Bandung terlengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan, mulai dari kendaraan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
- c. Berkoordinasi baik dengan instansi lain yaitu KORWAS (Koordinasi Pengawasan) agar dapat membantu pengawasan orang asing di Kota Bandung dengan adanya bantuan alat deteksi untuk orang asing dengan dilihat kode barcode yang ada di visa orang asing.

d. Sarana dan Prasarana telah terpenuhi dari Pera Satuan Intelkam khususnya Polrestabes Bandung, sehingga dapat memudahkan melakukan kegiatan penyelidikan dan pengawasan orang asing.

Faktor Penghambat Satuan Intelkam khususnya Unit POA Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing, dapat diklasifikasikan dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi POA Polrestabes Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

- a. Dibatasi tugas pokoknya oleh Undang-Undang (Bahwa pada dasarnya pasal 15 ayat (2) huruf i undang-undang no 2 tahun 2002, dijelaskan dalam pengawasan orang asing dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait, dan dalam pengawasan orang asing yang sangat berwenang untuk melakukan pengawasan administrasi perjalanan orang asing adalah pihak imigrasi yang sudah tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang perjalanan orang asing dengan dilihat lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sert pengawasan untuk dapat menegakan kedaulatan negara.
- b. Kurangnya Bahan keterangan dari pihak Imigrasi (Bahwasannya antara Satuan Intekam dan pihak Imigrasi kurang sekali berkoordinasi dalam hal menukar informasi, sehingga Unit POA sendiri kesulitan untuk membandingkan data yang ada serta data yang dimiliki oleh Imigrasi.

- c. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dijadikan jaringan penyelidikan agar mendapatkan bahan keterangan informasi untuk dipercaya itu sulit.

2. Kendala Eksternal

- a. Tidak adanya laporan dari masyarakat bahwa orang asing tinggal di sekitaran masyarakat. Kejahatan dan Pelanggaran orang asing masih dianggap hal yang spele dimata masyarakat, sehingga masih banyak kejahatan dan pelanggaran orang asing yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- b. Adanya ancaman dari orang asing kepada Unit POA dan Sub Wasdakim Imigrasi dan kepada keluarga Unit POA maupun keluarga Sub WASDAKIM, apalagi pada kasus narkoba yang saat ini sedang marak diperbincangkan untuk segera melaporkan kasus narkoba oleh orang asing.

4.8. Upaya Yang Dilakukan Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing di wilayah hukum Kota Bandung sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing adalah kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak Imigrasi, pada dasarnya Unit POA lebih dibatasi dengan Undang-Undang yang ada untuk melakukan tugas pokoknya, sehingga Unit POA berusaha melakukan pengawasan kepada hotel-hotel bintang 5 (lima) di Kota Bandung seperti halnya Hotel Mercure, Ibis, Grand Aquila, Aston Pasteur, dan hotel bintang 5 (lima) lainnya dengan dilihat data Formulir A yang ada di hotel dengan data yang sah di Unit POA selama 2 minggu sekali untuk melakukan pendataan yang diberikan oleh pihak hotel, Apartemen yang di tempati oleh orang asing di Kota Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak manajemen apartemen untuk dilihat data yang sudah terdaftar untuk dilihat dokumen perjalanannya, dan melakukan pendataan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk meminta data agar data yang sudah ada dapat disamakan dengan data yang sudah terdaftar di Unit POA.

2. Upaya Penyebaran Jaringan Penyelidikan

Dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing hambatan yang terjadi seperti melakukan penyebaran jaringan penyelidikan yang dapat dipercaya kerahasiaannya, yang disebarkan pada titik-titik wilayah tempat yang dikunjungi ataupun tempat tinggal yang sering dikunjungi oleh orang asing.

3. Melakukan koordinasi yang baik dengan pimpinan

Dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing hambatan yang terjadi seperti melakukan pengarahan terlebih dahulu dengan pimpinan pada saat melakukan kegiatan penyelidikan pengawasan orang asing untuk dapat terarah, tepat waktu dan akurat bahan keterangan yang didapatkan.

Saat ini Unit POA sudah melakukan penanganan Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Orang Asing yang sudah selesai ditangani kasusnya oleh Unit POA pada bulan Juli 2018 pada saat ini berjumlah 160 Warga Negara Asing dari berbagai negara diseluruh Dunia dengan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang asing.

Dan hasil penelitian dilapangan dari kinerja Unit POA masih belum berjalan sesuai dengan SOP untuk melakukan tugas pokok yang diembannya, sesekali unit POA saling menyalahkan satu sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung atas wewenang yang dimilikinya, sehingga data kejahatan dan pelanggaran masih tinggi dalam melakukan pencegahan terhadap orang asing masih belum berjalan dan tidak berkoordinasi dengan baik dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.